

**KAJIAN TERHADAP ASAS MONOGAMI DALAM UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974**

**(Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)**

**Asmara Syaifuddin**

**[asmara443@gmail.com](mailto:asmara443@gmail.com)**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjend Haryono 193 Malang

***Abstract***

*Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the one godhead. The purpose of this study is to know and understand the marriage law applying the principle of monogamy in marriage, to know and understand the application of the principle of monogamy does not conflict with the provision of Islamic Law. The method used by the author in this study is normative juridical legal research. The sources of legal material used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal materials collection technique used is in the form of library research. The legal material analysis used is descriptive qualitative. The monogamy principle adopted by the marriage law as stipulated in article 3 paragraph 1 of Marriage Law No. 1 of 1974 where it is determined that in principle a man may only have a wife and vice versa. The application of the monogamy principle does not conflict with the provisions of Islamic Law. This is based on Qur'an IV verse 3 which states that marry other women who you like two, three or four, if you do not act fairly among your wives, i am only you marry only a woman.*

Pernikahan adalah ikatan batin dan lahiriah antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada satu ketuhanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hukum pernikahan yang menerapkan prinsip monogami dalam pernikahan, untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip monogami tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dalam bentuk penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Asas monogami yang diadopsi oleh hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dimana ditentukan bahwa pada prinsipnya laki-laki hanya boleh memiliki istri dan sebaliknya. Penerapan prinsip monogami tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Ini didasarkan pada ayat IV ayat 3 yang menyatakan bahwa menikahi wanita lain yang Anda sukai dua, tiga atau empat, jika Anda tidak bertindak adil di antara istri Anda, saya hanya Anda menikahi seorang wanita saja.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Indonesia sebagai suatu negara multikultural, yang mana di dalamnya terdapat dan hidup berbagai macam struktur budaya. Setiap budaya tersebut berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini tercipta dari adanya keberagaman suku bangsa yang ada dan dimiliki oleh Indonesia. Perbedaan budaya ini tentu membuat suatu bentuk perkawinan yang ada di dalam masyarakatpun memiliki perbedaan, baik itu proses perkawinannya ataupun bentuk dari perkawinannya. Dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan seorang wanita tidak lepas pula dari suatu agama yang mengatur perkawinan tersebut. Terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini, tentu juga menempatkan suatu keberagaman agama yang ada di masyarakat, dan tentu saja masing-masing agama tersebut memiliki perbedaan aturan terhadap suatu perkawinan.

Dalam agama UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memegang peran penting dalam keabsahan suatu perkawinan. Bagi seorang Islam, tidak ada kemungkinan dengan melanggar hukum agama Islam, begitu dengan agama yang lain. Hukum agama yang dimaksud bukan hanya hukum agama yang lain terdapat dalam kitab suci saja, tetapi juga ketentuan-ketentuan perundang-undangan (yang masih berlaku), baik yang telah ada sebelum berlakunya UU ini maupun yang akan diterapkan kemudian.

Asas monogami bersifat mutlak adalah seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri, bila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama si suami. Sifat tidak mutlak dari asas monogami diatur dalam pasal 2 ayat 2, 4, dan 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan diatur pula dalam pasal 55, 56 ayat (1), 57 kompilasi hukum islam, bahkan diatur pula dalam al-Qur'an yaitu Q.S An-Nissa ayat 3 yang berbunyi: dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu megawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang dua, tiga aau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja.

Terhadap asas monogami, jika dipelajari hal tersebut dari sudut ajaran agama, misalnya agama Islam, agama Katolik dan sebagainya. Maka ditemukan pula seperti yang dipaparkan diatas. Seperti hukum perkawinan Kanonik yaitu

---

<sup>1</sup> Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986 hlm. 3.

hukum bagi masyarakat yang menganut agama Katolik, penerapan asas monogami merupakan suatu hal yang tidak dapat disampingkan.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat di identifikasikan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: Mengapa Undang-undang Perkawinan menerapkan Asas Monogami dalam Perkawinan? Apakah Penerapan Asas Monogami tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan (*Library Research*). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

## **HASIL PEMBEHASAN**

Asas perkawinan dalam Hukum Islam itu adalah monogami. Ketentuan ini terdapat /tersebut dalam al-Qur'an surat IV ayat 3: " kalau kamu tidak akan adil diantara istri-istri kamu itu, seyogyanyalah kamu yang mengawini sorang perempuan saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Maksud anjuran Tuhan untuk beristri satu adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara/menderita apabila orang beristri lebih dari satu. Walaupun seorang laki-laki diperbolehkan mengawini wanita lebih dari seorang, tetapi kalau tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebaiknya kawin dengan satu wanita saja. Perkawinan lebih dari satu dianggap sebagai suatu perkecualian.

Poligami ialah perkawinan antar seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut Hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Hal ini disebut dalam al-Qur'an surat IV: 3" maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat".

Pembolehan kawin lebih dari satu orang ini adalah merupakan suatu perkecualian. di samping itu pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Pembatasan-pembatasan itu adalah:

- a. Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut dalam al-Qur'an surat IV ayat 3: "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua..., tiga atau empat".
- b. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. kalau sekiranya sudah merasa tidak dapat berlaku adil terhadap semua istrinya, maka sebaiknya jangan kawin lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya.

- c. Wanita yang akan dikawini lagi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim, dengan anak yatim itu berada dibawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut dan supaya ia dapat berlaku adil terhadap anak yatim dan harta anak yatim tersebut.
- d. Wanita-wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik saudara maupun susunan. Hal ini disebut dengan jelas dalam al-Qur'an Surat IV ayat 23.

Formalitas untuk beristri lebih dari satu orang ini diatur dalam pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Yaitu dengan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ijin untuk berpoligami akan diberikan oleh Pengadilan apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian (persetujuan) dari istri-istri. Namun persetujuan tersebut tidak diperlukan apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama paling kurang 2 tahun. Atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>12</sup>

### **Penerapan Asas Monogami tidak Bertentangan Ketentuan Hukum Islam**

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogami. Pasal tersebut menyatakan: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang wanita". Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksimal empat orang. Hal tersebut bisa dilakukan apabila dilakukan lewat pengadilan. Sehingga jelas apabila poligami tidak atau tanpa izin dari Pengadilan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal ini pengadilan memberikan pertimbangan kondisi si istri secara moralitas dan kondisi kesehatan atau apabila tidak ada kabar dari isteri selama minimal dua tahun, atau sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan, maka persetujuan dari isteri atau isteri-isteri tidak diperlukan.

---

<sup>12</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 3

- (a) Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menerapkan asas monogami dalam perkawinan.
- (b) Penerapan asas monogami tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini di dasarkan pada al-Qur'an IV ayat 3 yang menyebutkan maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kalau kamu tidak berlaku adil diantara istri-istri kamu sayogyanyalah kamu kawini seorang perempuan saja.

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata Poli atau Polus yang artinya banyak, dan kata Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.<sup>15</sup>

### **Hukum dan Dasar Hukum Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an**

Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam Al- Qur'an surat An- Nisa" (4): 3: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak -hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

- a. Makna M u f r o d a t (Kosakata) "Dan kalau kalian khawatir". Kata khawatir di sini ada makna „tahu". Jadi bukan hanya khawatir saja.
- b. Asbabun Nuzul Ayat Surat An- Nisa" ini adalah surat Madaniyah. Ia adalah surat Al-Qur'an yang terpanjang setelah surat Al-Baqarah dan urutannya adalah sesudah surat Al- Mumtahanah.

---

<sup>14</sup> Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: PT Raya Grafindo, 1995), hal 159

<sup>15</sup> Al-Qamar Hamid, Hukum Islam Alternative, Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hal 19

<sup>16</sup> Ibid hal.19

- c. Syarah Ayat “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.*”

Muhasabah Ayat Islam membolehkan poligami dengan syarat jika suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya itu. akan tetapi, apabila ia tidak bisa berlaku adil, maka tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Adapun yang di maksud adil disini seperti yang telah disinggung dalam makna mufradat, adalah keadilan dalam memberikan nafkah, yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing istri, dan pembagian waktu untuk mereka.<sup>16</sup>

## **PENUTUP**

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menerapkan asas monogami dalam perkawinan. Asas monogami yang dianut oleh Undang-undang perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimana ditentukan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya. Namun ayat 2 membuka peluang bagi seorang suami untuk berpoligami.

Penerapan asas monogami tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini di dasarkan pada al-Qur'an IV ayat 3 yang menyebutkan maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kalau kamu tidak berlaku adil diantara istri-istri kamu sayogyanyalah kamu kawini seorang perempuan saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Ahmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raya Grafindo).

Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative, Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta 2003.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PP Nomor 10 Tahun 1983, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.